

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR: 147/ /SK/DPMD/N-LK/2023

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL SUB KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD **TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN NAGARI DAN MASYARAKAT.

- Menimbang : a. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD atau disebut juga dengan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) adalah mengoptimalkan Tugas dan Fungsi nya sebagai lembaga mitra pemerintahan desa yang mempunyai fungsi utama yaitu pengawasan disamping (dua) fungsi lainnya yaitu penganggaran dan pembuatan peraturan desa, pengawasan yang dilaksanakan oleh Anggota Bamus Nagari, peningkatan kapasitas terhadap Anggota Bamus Nagari adalah pengawasan Kinerja Wali Nagari.
 - b. Dalam hal Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Nagari perlu difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud efektif dan efisien, maka perlu adanya petunjuk operasional kegiatan dalam rangka Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.